

MENTERI DALAM NEGERI,

4255

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 5 Nopember 1969 dari P.N.PERTAMINA Medan Warganegara Indonesia, pekerdjaan - bertempat tinggal di Djl.K.L.J. Sudarso 8 Medan untuk mendapat hak guna bangunan atas bidang tanah Negara seluas 3200 M2 terletak di Ulee-Lheue, ketjamatan Mesjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, guna keperluan penjimpanan minjak dan Kantor ;
2. Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl.13 Djanuari 1971 No.1715/12-70; Risalah Pemeriksaan Tanah tgl. 21-4-1970 No.1/P.P.T/1970 ;
3. Surat Kep.Kantor Pondaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.28-10-1970 No.70/K-16/1970 ;
4. Gambar tanah jang dimohon jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.25-4-1970 ;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara - jang djatuh ketangan pemohon berdasarkan penunjukan dari Dan Dim 0101 Kodam-I/Iskan darmuda dan Walikota Kopala Daerah Kotamadya Banda Atjeh pada tahun 1968 setjara lisian ;
2. bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk penjimpanan minjak dan kantor ;
3. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak jang dimaksudkan ;
4. bahwa sesuai dengan azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

- a. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. 1960 No.104) ;
- b. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 29) ;
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada P.N. PERTAMINA di Medan , Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 3200 M2 terletak di Desa Ulee-Lheue, Ketjamatan Mesjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar Daerah Tk.I Daerah Istimewa Atjeh tanah mana akan dipergunakan untuk keperluan penjimpanan minjak dan kantor ; dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini

1. Segala akibat, biaja, untung dan rugi jang timbul karena pemberian hak Guna Bangunan tersebut maupun dari semua tindakan untuk menguasai tanah jang bersangkutan adalah menjadi tanggungan pemohon/pencrima hak ;
2. Hak Guna Bangunan tersebut diberikan untuk waktu 20 (duapuluhan) tahun dan berlaku terhitung sedjak tanggal surat keputusen ini ;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Guna Bangunan tersebut diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp.10.167,--(sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas mata anggaran Direktorat Djenderal Agraria - Dep.Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 12 (duabelas bulan) terhitung sedjak tanggal surat keputusen ini ;
 - b. Rp.5.083,--(lima ribu delapan puluh tiga rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jaja san Dana Landreform dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jaja san Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Keb. Baru Djakarta dan harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a diatas ;
4. Bidang tanah tersebut harus dibori2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
5. Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pondaftaran Tanah di Atjeh Besar se-lambat2nya dalam waktu 3 bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
6. Surat keputusen ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dimaksud dalam angka 3 s/d 5 diatas ;

7. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat ;
8. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yg. dimohon, maka tidak ada sesuatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas di maksud, sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu munurut kenjataanja melebihi luas tanah berdasarkan surat ukur, atau perundjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat maka pemohon wajib mengadjujan permohonan hak biasa atas sisa tanah tersebut;
9. Mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pemohon/pemegang hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) di Kantor Inspoksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
10. Surat keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu atau terdapat kesalahan dikemudian hari.-

DITINJAUKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 14 September 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.)..

SALINAH surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pendri'se Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Bondahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jejasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Expedisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
12. Gubernur KDH. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspoksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Besar.
15. Kepala Inspoksi Keuangan di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Besar.
17. B.R.I. Djl. Veteran & Djakarta di Djakarta.
18. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 51071 -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA
Atas Perintah Direktur Djenderal Agraria
Kepala Bagian Administrasi,
Direktorat Djenderal Agraria,



H. Tranggono S.H.)..